



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohon antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal ... Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ... Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, pada tanggal 02 Januari 2012 dengan register Nomor: 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 372/57/1987, tanggal 26 Desember 1987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2(dua) anak yang masing-masing bernama: ANAK 1, dan ANAK 2, serta antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di alamat Pemohon di atas.
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak September 2009 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman satu sekolah tempat mengajar dan warga dusun Kebun Sayur.
5. Bahwa pada September 2009 Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman satu sekolah tempat Pemohon mengajar, dan karena Pemohon tidak merasa melakukannya maka Pemohon membantah tuduhan tersebut. Akan tetapi Termohon tetap tidak menerima atas penjelasan Pemohon tersebut bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada Kepala Sekolah SD tempat Pemohon mengajar lebih kurang 1(satu) minggu kemudian, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi yang baik. Karena ingin meredam permasalahan rumah tangganya, maka Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk tinggal sementara di rumah milik mereka, yang di tinggali Termohon di alamat Termohon sekarang, akan tetapi bukan semakin membaik, namun Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita lain yang mengakibatkan permasalahan diantara Pemohon dan Termohon semakin besar, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi yang baik.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon selalu mengulang kembali perbuatannya tersebut.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan lepas dad penderitaan lahir dan batin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat menentukan suatu hal persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (PEMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan dan majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dengan menunjuk Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 18 Januari 2012 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

bahwa Pemohon sebagai Pegawai negeri sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Langkat dengan Surat Keputusan Nomor : 862.1/0698-ISK/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar mulai tidak rukun pada bulan September 2009, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada bulan Desember 2011 dan tidak benar asal masalahnya dari Termohon, yang benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dan ingin menikah dengan perempuan lain, di samping itu Pemohon pernah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain.

bahwa dalam jawabannya, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai istri yang diceraikan oleh suami, Termohon menuntut hak-hak Termohon dari Pemohon;
- Bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon Kepada Termohon adalah talak satu raj'i sehingga Pemohon masih mempunyai hak untuk rujuk, maka Termohon masih berkewajiban untuk ber-idah;
- Bahwa Termohon masih mengalami menstruasi sehingga masa iddah Termohon adalah 3 kali suci dan dalam satu kali suci (siklus haid) adalah 30 hari, sehingga masa idah Termohon selama 90 hari;
- Bahwa kebiasaan Termohon dengan Pemohon selama hidup bersama adalah makan 3 kali sehari dan sekali makan setidaknya Rp10.000,- maka Termohon meminta biaya nafkah satu hari setidaknya sebesar Rp30.000,-
- Bahwa selama masa idah, Termohon juga meminta agar Pemohon memberikan pakaian (kiswah) yang menurut kebiasaan Termohon selama hidup bersama Pemohon setidaknya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon meminta hak pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon, sedangkan nafkah kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon setiap bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama, Pemohon memberikan belanja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setengah bulan, selebihnya Termohon lah yang menambah belanja dari penghasilan Termohon bekerja

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan tentan ngugat balik Termohon sebagai berikut:

- a. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama masa idah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ruiah);
- b. Menghukum Pemohon untuk memberikan Kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadonah atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1, dan ANAK 2;
- d. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut Kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa tau mandiri;

bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tuduhan Termohon bahwa Pemohon selingkuh, memang benar Pemohon sudah pernah menikah secara siri dengan perempuan lain karena Pemohon di bawah ancaman abang perempuan tersebut, namun pernikahan tersebut hanya bertahan satu bulan setengah, kemudian berpisah pada bulan Juni 2011, dan Pemohon kembali lagi kepada Termohon, namun karena Termohon membuat ulah dengan melaporkan Pemohon kepada Kepala Dinas, maka Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon tersebut dan akhirnya mengajukan permohonan cerai atas Termohon.

Bahwa tentang Gugat Balik Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nafkah Idah Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan,
- Bahwa untuk nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa tentang Kiswah, Pemohon menyanggupi sesuai dengan permintaan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawabannya, tanpa ada perubahan;

bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simalungun Nomor : 372/57/1987 Tanggal .26 Desember 1987, yang telah dilegalisir, dan telah dinazegelan di kantor pos sesuai ketentuan yang berlaku, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah disesuaikan dengan dengan akta aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : ..., yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung bapak saksi yang bernama Sumarsono, sedangkan Termohon adalah pernah Pemohon yang bernama Suryati.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah orang tua saksi, sekitar 4 rumah dari rumah saksi.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di tempat tersebut, sedangkan Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana sampai saat ini.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2007.

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2009.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah mereka, Ketika itu kebetulan saksi sedang berada di rumah bapak saksi yang berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar suara keributan, setelah saksi cari tahu, ternyata Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Termohon mengatakan Pemohon selingkuh dengan teman sekantornya dan saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling memaki.
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon.
- Bahwa walaupun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun lalu yaitu sekitar tahun 2010, tapi Termohon masih sesekali datang ke rumah Pemohon, asal Termohon datang ke rumah Pemohon pasti bertengkar, setelah selesai bertengkar, Termohon pun pergi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dua tahun terakhir ini pernah didamaikan, dihadiri oleh Kepala Dusun, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik temu.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II : ... , yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Sumarsono sedangkan Termohon adalah pernah Pemohon yang bernama Suryati.
- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dini dan Adel.

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bulu Cina.
- Bahwa rumah saksi berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut sudah lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon masih tinggal di alamat tersebut, sedangkan Termohon tinggal di rumah baru di Bulu Cina, berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kira-kira setahun yang lalu.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut di rumah Pemohon dan Termohon, sewaktu saksi bertemu ke rumah Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, hasilnya Pemohon Termohon berbaikan, namun tidak lama kemudian kembali terjadi pertengkaran.

Saksi III : ..., yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Sumarsono, sedangkan Termohon adalah pernah Pemohon yang bernama Suryati.
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah jiran tetangga, dan rumah saksi berada di belakang rumah Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2009, Pemohon bertempat tinggal di Kebun Sayur, sedangkan Termohon tinggal di Kloni III.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi.
- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah Termohon, namun yang terjadi bukan berbaikan tapi pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



mendengar suara keras karena bertengkar dari dalam rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi mengenali kalau itu adalah suara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Saksi mendengar Termohon meminta cerai, lantas Pemohon mengatakan : “baik, kalau mau cerai, kita urus ke Pengadilan Agama”.
- Bahwa Setelah kejadian itu, sampai sekarang Pemohon tidak ada datang lagi ke rumah Termohon.

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama:

..., yang di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah adik kandung istri saksi yang bernama Sumarsono, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Suryati.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak dan saat itu diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Termohon berjarak 10 kilometer.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka baik-baik saja.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon meninggalkan Termohon, tapi saksi tak tahu dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah setahun.
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai Guru SD dan SMP.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon golongan berapa.
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG).
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, untuk itu saksi mengundang Pemohon dan Termohon hadir agar didamaikan, namun Pemohon tidak pernah datang.
- Bahwa Saksi akan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi meminta waktu selama satu bulan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.



Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon Konvensi dan mengakui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon Konvensi membantah penyebab pertengkaran tersebut, menurut Termohon Konvensi penyebab pertengkaran adalah Pemohon Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sejauh dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Konvensi dibebani bukti sahnya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa akta authentic yaitu satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simalungun yang telah dinazegelen sesuai aturan bea meterai yang berlaku dan telah disesuaikan dengan Akta aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan di dalam catatan perubahan status perkawinan pada alat bukti (P.1) tidak ada disebut perubahan status perkawinan maka harus dinyatakan juga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (*siqaaq* menurut penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989) maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi tetap diwajibkan mengajukan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang yang telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, saksi-saksi adalah orang yang cerdas,

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



sehat jasmani dan rohani, saksi-saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya, saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan satu orang saksi tetangga Termohon yang telah berusia di atas 15 tahun dan tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah setidaknya sejak 7 bulan lalu, Pemohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama semula dan Termohon konvensi tinggal di di rumah orang tuanya, selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah lagi, walaupun antara Pemohon dan Termohon bertemu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran setidaknya sejak 7 bulan lalu, sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tak berhasil, bahkan Termohon Konvensi menyatakan tidak mau lagi bersama dengan Pemohon Konvensi, adalah merupakan fakta yang dapat ditarik dari adanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan yang mendalam sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Konvensi mendalilkan penyebab pertengkaran adalah dari akibat tingkah laku Termohon Konvensi dan atas hal tersebut telah dibantah oleh Termohon Konvensi dengan



menyebutkan penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena tidak dapat dinafikan bahwa kedua belah pihak sama-sama punya andil atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu mempersalahkan satu orang saja sebagai penyebabnya akan menzalimi yang lain, hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai;

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga, suami istri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), telah tidak memiliki lagi rasa kasih sayang, maka jika perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipertahankan, dapat berakibat hampunya hubungan antara keduanya dan akibat lebih lanjut dapat diduga kuat pula akan dapat membahayakan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَدِهِمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (Lihat *Asbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon Konvensi dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah keluarga dekatnya sendiri maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah terjadi perceraian, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi in person, yaitu gugat balik mengenai nafkah idah dan mutah adalah hal yang

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan erat dengan perkara pokok, dan menyangkut diri Tergugat Rekonvensi serta diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 167 dan 168 R.Bg, jo pasal 66 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa idah, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp300.000,- satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa idah dari Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya sebesar Rp 300.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama idah, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama idah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ * رواه احمد والنسائي

Artinya : Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW:
Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. HR
Ahmad dan Nasa'iy.

Juga seiring dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي (فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuk suaminya adalah sama seperti istrinya



yang tidak diceraikan, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.

Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (in casu Tergugat Rekonvensi) atas istri yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama masa idah adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu bulan selama masa idah, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan nafkah idah adalah biaya kebutuhan hidup istri selama masa idah di luar keperluan pakaian (perhiasan) dan tempat tinggal;
- bahwa besarnya biaya dimaksud didasarkan pada kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan suami (in casu Tergugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa untuk wanita seperti Termohon di daerah tempat tinggal Termohon dibutuhkan biaya untuk nafkah sehari-hari setidaknya Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: untuk bahan pokok berupa beras sudah cukup setengah kilogram dengan harga beras sedang pada saat ini seharga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) satu kilogram, sehingga setengah kilogram berharga Rp4.000,- (empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lauk pauk seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah), bahan bakar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), untuk keperluan lain seperti gula dan garam dan minyak goreng seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untuk satu bulan berjumlah Rp 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk selama masa idah berjumlah Rp1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang kiswah (pakaian) selama masa idah, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (b) Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan kiswah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i, oleh karena itu gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya kiswah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besarnya uang kiswah yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi bernama Fandila Andini, Perempuan, lahir pada tanggal 06-01-1993, dan Adellya Febrianti, Perempuan, lahir pada tanggal 25-02-1998, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan keberatannya, serta tidak terbukti Penggugat Rekonvensi tidak layak memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu didengar lagi pilihan kedua anak tersebut siapa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan memelihara mereka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan belanja kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) satu bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, serta ketentuan pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 9 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui akan kewajibannya memberikan belanja kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat dipahami dari kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan belanja anak sebesar Rp400.000,- empat ratus ribu rupiah satu bulan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan belanja anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) satu bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) satu bulan maka majelis berpendapat bahwa kewajiban ayah untuk memberikan belanja kepada anak adalah sesuai kebutuhan riil anak dalam kondisi normal sesuai kemampuan ayahnya, maka majelis melihat kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kondisi anak yang masih sekolah, maka sudah wajar ditetapkan belanja anak yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu bulan;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara perceraian yang berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk dalam perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 91A Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat: ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang Undang No 7 tahun 1989 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 78 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa idah sebesar Rp1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah idah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam angka 2 dan 3 diktum dalam Rekonvensi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Fandila Andini binti Sumarsono, dan Adellya Febrianti binti Sumarsono;
6. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 5 diktum putusan dalam Rekonvensi ini yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 5 diktum putusan dalam Rekonvensi ini sebesar yang tertuang dalam angka 6 diktum putusan dalam Rekonvensi ini sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam di Lubukpakam, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H. yang terdiri dari Drs. Mhd. Dongan sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH.,MH dan H. M. Nasir Rangkuti S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Nasri, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH.,MH Drs. Mhd. Dongan
HAKIM ANGGOTA II

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Lpk



H. M. Nasir Rangkuti S.Ag
PANITERA PENGANTI,

Muhammad Nasri, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Tk I	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses perkara (ATK)	Rp	45.000,-
3. Biaya Panggilan pihak-pihak	Rp	700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 786.000,-